



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN DUMOGA TENGAH  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 434 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yaitu Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas, serta penugasan personel pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka perlu menetapkan Panitia tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Dumoga Tengah Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Dumoga Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

- (1). Sekretariat PPK bertugas:
  - a. memberikan dukungan faslitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan;
  - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Sekretariat PPK berkewajiban:
  - a. membantu urusan tata usaha PPK;
  - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
  - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024;
  - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu serta Pemilih; dan
  - e. memberikan saran kepada PPK.
- (3). Tugas Staf Sekretariat PPK:
  - a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum;
  - b. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi; dan
  - c. bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

KETIGA : Masa Tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan 4 April 2024.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS KPU	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 102 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024


TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN DUMOGA TENGAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. KECAMATAN DUMOGA TENGAH

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	DITUNJUK DALAM JABATAN
1.	Putu Waskita, S.Pi NIP. 197012242009021001	Penata Tkt. I/IIIid	Sekretaris Kantor Kecamatan Dumoga Tengah	Diperbantukan pada Sekretariat PPK Dumoga Tengah untuk diangkat sebagai Sekretaris PPK
2.	I Gusti Ngurah Kusuma, S.Pd NIP. 199711132020121006	Penata Muda/IIIa	Ahli Pertama-Guru Kelas SDN 01 Mogoyunggung	Diperbantukan pada Sekretariat PPK Dumoga Tengah untuk diangkat sebagai Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Silfan Assa, S.Pd NIP. 198202252014102001	Pengatur Muda/IIb	Staf Pelaksana Kantor Kecamatan Dumoga Tengah	Diperbantukan pada Sekretariat PPK Dumoga Tengah untuk diangkat sebagai Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS KPU	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	